

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis putusan pengadilan pada sengketa hak merek dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah tersebut, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa:

1. Pada intinya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah perbedaan pada pokoknya antara merek “BENSU” milik Penggugat dengan merek “I AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR” milik Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat ditolak. Dan Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat Rekonvensi karena merek Tergugat Rekonvensi memiliki persamaan pada pokoknya dan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang telah mendaftarkan Merek terlebih dahulu sehingga Merek milik Tergugat Rekonvensi yang memiliki persamaan pada pokoknya dibatalkan pendaftarannya.
2. Kemudian ketika pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dilihat dari perspektif hukum positif maka pertimbangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu prinsip perlindungan, kontitutif, tidak menimbulkan penyesatan, delik aduan, serta *first to file* dan pertimbangan hakim juga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dalam hal ini penulis menggunakan qaidah fiqh yang berkaitan dengan merek sebagai pisau analisa yaitu bahaya harus dihilangkan, menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat, segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram, perintah untuk bertasharruf hak milik orang lain adalah bathal, dan tidak boleh bagi seorang pun merubah milik orang lain tanpa izin pemiliknya.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai analisis putusan pengadilan pada sengketa hak merek dengan nomor perkara 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah tersebut, maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis adalah Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat merek, sehingga permasalahan sengketa Merek diminimalisir.

